

**PJ GUBERNUR PAPUA BARAT SERAHKAN DPA 2023
SETELAH PEMEKARAN DAERAH**



pengadaan.web.id

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dilakukan setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang berdampak pada perubahan anggaran Provinsi Papua Barat. "APBD Papua Barat yang sedianya ditetapkan Januari 2023 mengalami penundaan, karena pada saat yang bersamaan pemerintah menerbitkan Permenkeu Nomor 206/PMK.07/2022 tentang Alokasi Transfer ke Daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya," kata Paulus Waterpauw.

Kapasitas fiskal Provinsi Papua Barat yang semula sebesar Rp7.641.106.030.179 (Rp7,64 triliun) berubah menjadi Rp5.505.620.880.586 (Rp5,51 triliun) setelah dibagi dengan Provinsi Papua Barat Daya. APBD itu tersebar dalam 47 DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat. DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. "Akibat penyesuaian tersebut, APBD Papua Barat harus dibedah dan disesuaikan lagi dengan jumlah kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, itulah yang menjadi penyebab keterlambatan," kata Paulus Waterpauw.

Paulus Waterpauw menekankan, meskipun mengalami keterlambatan, 47 OPD diminta tidak hanya berfokus pada pelaksanaan anggaran dan belanja modal. "Tidak kalah penting juga, harus fokus terhadap penyusunan laporan keuangan OPD, yang harus segera disampaikan kepada BPKAD, serta menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK pada tahun 2022," lanjut Paulus Waterpauw.

Seperti diketahui, Propinsi Papua Barat telah delapan tahun berturut dari Tahun 2014 hingga 2021 telah memperoleh penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD dan kepala inspektorat, untuk bekerja lebih baik guna mempertahankan opini WTP pada tahun 2023," kata Paulus Waterpauw.

Sumber Berita:

Harian Antara Papua Barat, "Pj Gubernur Papua Barat Serahkan DPA 2023 Setelah Pemekaran Daerah", 31 Maret 2023.

Catatan:

- Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 16 ayat (1), menyebutkan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
 - b. Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 45 menyebutkan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada paragraph 1 Pasal 33 ayat (1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau b. penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.